

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Perkara Nomor : 1/Pidsus-Anak/2020/PN.KPN, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) terhadap Terdakwa Anak Mochamad Zainul Afandik oleh Majelis Hakim tidak tepat apabila mempertimbangkan unsur – unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan fakta -fakta hukum pada perkara ini tindakan yang dilakukan memenuhi kualifikasi dan syarat dari Pasal 49 ayat (1) tentang *noodweer* yaitu melakukan perbuatan sebagai pembelaan yang disebabkan adanya serangan/ancaman bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur yang menyangkut pribadi ataupun orang lain demi melindungi kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*), harta benda tidak bisa dipidana.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Perkara Nomor : 1/Pidsus-Anak/2020/PN.KPN apabila memperhatikan aspek yuridis yaitu alasan penghapus pidana berupa pembelaan darurat, aspek sosiologis menyangkut kepentingan harta, jiwa, kesusilaan dan filosofisnya ialah nilai keadilan. Seharusnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagaimana termuat pada pasal 191 ayat (2) KUHP, jikalau pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa bisa dibuktikan tetapi bukan

tergolong tindak pidana, karena adanya keadaan istimewa hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa bukan memberikan pidana.

B. Saran

Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai *Judex Facti* dalam memeriksa fakta – fakta dan bukti – bukti dalam Putusan Nomor : 1/Pidsus-Anak/2020/PN.KPN harus lebih mencermati syarat ppidanaan dan alasan untuk menghapus ppidanaan. Untuk mencapai *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 diperlukan suatu pertimbangan dengan mengendepankan ketiga landasan hukum yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Terlebih hakim harus menilai beban pembuktian secara berimbang tidak boleh memihak baik dari sisi Pelaku maupun Korban. Oleh karena hal tersebut pemeriksaan terhadap fakta hukum dan bukti – bukti yang bersangkutan harus lebih teliti dan cermat agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidaktepatan hukum.